

PENGUASAAN ATAS TANAH dan WARISAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT

Oleh:

Maulana ¹

Sheila Finly, Mela Meliani ²

Nur Aulia Apriliani, Asnawi Mubarok ³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ^{1,2,3)}

E-mail:

2311102432124@umkt.ac.id

2311102432038@umkt.ac.id, 2311102432117@umkt.ac.id

2311102432187@umkt.ac.id, am764@umkt.ac.id

History:

Received : 10 Januari 2025

Revised : 14 Januari 2025

Accepted : 17 Februari 2025

Published : 30 Maret 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



ABSTRACT

This research was carried out to understand and analyze the concept of land tenure in customary law as well as how to process inheritance and apply its rules in customary law communities. The method used in this study is normative juridical, which uses the law as the main source (primary legal material), and uses additional sources (secondary legal material) in the form of literature, books, journals, and articles relevant to the issue discussed. From the analysis carried out, it was found that the principle of land tenure in customary law is known as Ulayat rights, which involves subjects in the form of customary law communities and objects that include all land belonging to the community. In addition, the characteristics of customary heritage law show a distinctive pattern, reflecting the way of thinking as well as the core and spirit of tradition based on the concept of collectivity, togetherness, and concrete aspects of Indonesian society.

Keywords: Customary Land Law, Land Ownership, Customary Law Communities, Customary Rights, Customary Inheritance Law

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan untuk memahami dan menganalisis konsep penguasaan tanah dalam hukum adat serta bagaimana proses warisan dan penerapan aturannya dalam komunitas hukum adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang memanfaatkan undang-undang sebagai sumber utama (bahan hukum primer), serta menggunakan sumber tambahan (bahan hukum sekunder) yang berupa literatur, buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan isu yang dibahas. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa prinsip penguasaan tanah dalam hukum adat dikenal dengan istilah hak Ulayat, yang melibatkan subjek berupa komunitas hukum adat dan obyek yang meliputi seluruh tanah yang menjadi milik komunitas tersebut. Selain itu, karakteristik hukum warisan adat menunjukkan pola yang khas, mencerminkan cara berpikir serta inti dan semangat dari tradisional yang berlandaskan pada konsep kolektif, kebersamaan, serta aspek konkret dari masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Tanah Adat, Penguasaan Tanah, Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat, Hukum Pewarisan Adat

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan material dan

sumber paling utama serta merupakan lapisan paling atas yang menjadi habitat bagi berbagai makhluk hidup, termasuk manusia.

Tanah berfungsi sebagai indikator kesejahteraan dan stabilitas bagi komunitas yang tinggal di daerah pedesaan. Di kawasan perkotaan, tanah memiliki peran penting sebagai lokasi untuk perkantoran dan tempat tinggal. Oleh sebab itu, tanah sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia, karena di antara semua kebutuhan, tanah adalah salah satu keperluan utama.¹

Quesnay (1694-1774) dalam penjelasannya menyatakan bahwa tanah adalah satu-satunya sumber daya yang diandalkan untuk memperoleh pendapatan dan kekayaan. Mengingat tanah sering digunakan untuk pertanian, yang merupakan salah satu bentuk produktivitas, tanah juga memiliki potensi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas produksi yang lebih baik dibandingkan dengan bahan mentah dan alat yang digunakan untuk memproduksi barang jadi.² Tanah secara teori dibahas terkait dengan nilai sewa tanah, apakah dihitung dalam biaya perolehan atau bagian yang seharusnya diterima oleh pemilik tanah (residu).

Selanjutnya, ketika membahas mengenai hukum waris adat, beberapa pakar telah mengemukakan pandangan mengenai hal ini, antara lain:³

1. Prof. Soepomo dalam "Bab-bab tentang hukum adat" merumuskan hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperasikan barang-barang harta benda dari suatu generasi manusia kepada generasi selanjutnya.
2. Teer Haar dalam Teer Haar dalam karyanya "Beginzelen en stelsel van het adat recht" mendefinisikan hukum waris adat sebagai kumpulan peraturan hukum yang berkaitan dengan proses yang sangat signifikan dan akan terus berlangsung mengenai

pewarisan serta pengalihan kekayaan yang bersifat fisik maupun non-fisik dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3. Wirjono Projodikoro dalam bukunya "Hukum Waris Indonesia" menjelaskan bahwa warisan terkait dengan bagaimana berbagai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta seseorang pada saat kematiannya akan berpindah kepada orang-orang yang masih hidup.

Jika dikaitkan antar penguasaan Tanah dan aset warisan yang sering menjadi objek sengketa dalam kasus warisan biasanya berbentuk tanah. Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti permasalahan yang muncul terkait kepemilikan tanah serta warisan dalam kacamata hukum adat.

Dalam realitasnya, penyelesaian sengketa warisan adat memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai sistem hukum yang dijalankan oleh pihak yang meninggal. Sangat penting untuk mengetahui apakah almarhum menganut sistem patrilineal, matrilineal, atau sistem parental/bilateral. Ketelitian di aspek ini menjadi penting untuk meminimalisir potensi konflik. Perselisihan sering muncul berkaitan dengan distribusi warisan, terutama mengenai tanah yang menjadi objek warisan. Perbedaan norma-norma adat sering kali menyebabkan warisan tanah diberikan hanya kepada anak laki-laki atau perempuan, sehingga pembagian warisan tidak seimbang di antara para ahli waris. Aset warisan menjadi topik yang peka, yang kerap kali menyebabkan perpecahan dalam sebuah keluarga. Distribusi yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan proporsi yang seharusnya sering kali menjadi penyebab pertikaian di antara para pewaris.⁴

2. METODE PENELITIAN

Metode yang diperlukan dalam mengangkat permasalahan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang melibatkan peraturan perundang-

undangan sebagai sumber utama (bahan hukum primer) dalam penelitian, serta menggunakan sumber pendukung (bahan hukum sekunder) yaitu berupa literatur, buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Penguasaan Tanah Dalam Sistem Hukum Adat

Dalam Hukum Adat, komunitas memiliki salah satu hak fundamental terkait dengan area kehidupannya, yang disebut sebagai "hak ulayat"⁹ Menurut pemikiran hukum adat, Van Vollenhoven mengelompokkan wilayah hukum adat di Indonesia menjadi sembilan belas kategori hukum, sehingga ketentuan mengenai hak ulayat bervariasi tergantung pada hukum adat masing-masing komunitas.

Salah satu hasil dari amandemen UUD 1945 adalah modifikasi pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) yang berhubungan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Pada Pasal 18B ayat (2) dinyatakan bahwa: "Negara mengakui serta menghargai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih ada dan sesuai dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang." Di sisi lain, Pasal 28I ayat (3) menegaskan bahwa: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihargai sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban."¹⁰

Secara umum, hak ulayat mengacu pada sekumpulan kekuasaan dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah serta area sekitarnya.⁷ Dari segi hukum, regulasi mengenai hak ulayat terdapat dalam

Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa: "Hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat adalah kekuasaan yang diakui oleh hukum adat untuk kelompok hukum adat tertentu atas daerah tertentu, yang merupakan bagian dari kehidupan anggota mereka, guna memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, untuk kelangsungan hidup mereka. Hak ini lahir dari ikatan yang telah terjalin secara turun-temurun, baik secara fisik maupun emosional, antara masyarakat hukum adat tersebut dan wilayah terkait."

Oleh karena itu, hak ulayat merupakan terminologi hukum yang teknis dalam konteks hukum adat, merujuk pada hak komunitas hukum adat untuk memelihara, memanfaatkan, dan melindungi sumber daya alam di area hak ulayat tersebut. Hak ulayat meliputi kekuasaan dan kewajiban yang diemban oleh komunitas hukum adat terhadap sumber daya alam di wilayah mereka.⁸ Kekuatan hukum dari hak ulayat ini dapat memiliki karakteristik tertentu, yaitu:

- Hak ulayat memegang kekuatan di dalam suatu komunitas. Pelaksanaannya nampak jelas dalam penggunaan tanah untuk memenuhi kebutuhan warga, di mana setiap individu dalam komunitas dapat mengakses sebagian tanah yang dimiliki bersama untuk diolah bagi keperluan diri dan keluarganya. Penggunaan harus tetap menghargai hak bersama. Apabila hak untuk mengolah tanah tersebut tidak digunakan dalam periode tertentu, maka hak tersebut akan lenyap dan kembali menjadi milik masyarakat. Hak individu atas tanah ini hanya ada selama tanah tersebut sedang dikelola.

⁹ Rosmidah, "Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, (2010), hlm 95.

¹⁰ *ibid* hlm 94.

- Hak ulayat juga memiliki dampak di luar komunitas, artinya pihak luar atau individu dari luar kelompok pemilik tanah bersama hanya dapat mengakses tanah dengan persetujuan dari masyarakat atau komunitas tersebut, sambil memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Misalnya, mereka mungkin diharuskan untuk memberi kontribusi kepada komunitas yang disebut "pengisi adat," yang dalam Penjelasan Pasal 3 UUPA dijelaskan sebagai "recognitie." Dengan persetujuan ini, orang luar dapat membuka lahan untuk aktivitas pertanian atau perkebunan, tetapi hanya untuk tanaman yang dapat tumbuh dalam waktu singkat. Ini dikarenakan pada dasarnya, pihak luar tidak diperkenankan memiliki tanah di dalam wilayah komunitas tersebut.⁹

Subjek hak ulayat terdiri dari komunitas hukum adat, baik yang berwujud perkumpulan hukum adat yang bergantung pada kesamaan kawasan tempat tinggal (teritorial) maupun yang berasal dari garis keturunan (genealogis). Komunitas ini sering kali disebut dengan istilah khas yang bervariasi sesuai dengan wilayah, seperti suku, marga, dati, dusun, nagari, dan sejenisnya.

Dalam pandangan hukum, masyarakat hukum adat diartikan sebagai kelompok orang yang terikat oleh ketentuan hukum adat yang berlaku dalam sebuah perkumpulan hukum, baik yang ditentukan oleh lokasi tempat tinggal maupun oleh garis keturunan.¹⁰ Menurut Maria SW Sumardjono, karakteristik utama dari masyarakat hukum adat meliputi bahwa mereka adalah kelompok yang (1) memiliki kekayaan bersama yang terpisah dari kepemilikan pribadi, (2) memiliki batasan wilayah yang jelas,

dan (3) mempunyai otoritas tertentu.¹¹

Selanjutnya, penggunaan hak ulayat dilakukan oleh para anggota komunitas hukum adat, baik yang berkaitan dengan wilayah maupun yang berdasarkan garis keturunan. Setiap orang dalam kelompok ini memiliki hak untuk menguasai dan memanfaatkan lahan bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Kepemilikan hak ini dapat berlangsung untuk periode tertentu atau biasanya dilakukan tanpa batasan waktu (mirip dengan hak milik) secara perorangan. Meskipun tidak ada kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan tanah secara bersama, hal ini dapat dilakukan sesuai dengan keinginan setiap anggota. Namun, meski ada hak individual, penting untuk diketahui bahwa tanah tersebut tidak sepenuhnya pribadi, melainkan merupakan bagian dari tanah yang dikelola bersama.¹²

Sementara itu, objek dari hak ulayat mencakup seluruh tanah yang ada di dalam wilayah masyarakat hukum adat yang terkait, baik yang sudah memiliki hak maupun yang belum.¹³ Secara rinci, objek hak ulayat meliputi:

- Lahan (tanah)
- Instansi air (badan air) seperti aliran sungai, kolam, dan pantai beserta seluruh area sekitarnya.
- Tumbuhan yang ada, baik yang ditanam maupun yang tumbuh alami (seperti pohon penghasil buah, kayu untuk konstruksi, serta kayu bakar, dan sejenisnya).
- Animal yang berada dalam area hak milik (hewan liar yang berada di hutan).¹⁴

Berdasarkan Teer Haar, objek dari hak ulayat melibatkan tidak hanya tanah tetapi juga perairan (seperti sungai dan pantai), serta flora yang tumbuh secara alami (termasuk pohon,

¹¹ Maria SW. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2001), 56.

lembah, tanaman buah, dan kayu untuk keperluan pertukangan) dan fauna liar yang berada di lingkungan tersebut. Objek hak ulayat ini berbeda-beda di setiap wilayah hukum adat. Wilayah yang memiliki objek hak ulayat juga mencakup area perkebunan, benda pusaka, area pemakaman, dan tempat-tempat yang dihormati sebagai suci.¹⁵

2. Proses pewarisan tanah dan penerapan aturannya didalam masyarakat hukum adat

Dalam proses pembagian harta warisan, terdapat beberapa elemen penting yang perlu dipenuhi. Menurut Abdul Khair Muhammad, elemen-elemen tersebut meliputi:¹⁶

- **Pihak hukum:** yakni individu yang telah meninggal, anggota keluarga yang ditinggalkan, serta orang yang akan menerima wasiat.
- **Posisi hukum:** yaitu ahli waris yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan, seperti anak-anak dan pasangan, serta penerima wasiat dari pewaris.
- **Peristiwa hukum:** ialah terjadinya kematian seorang anggota keluarga yang menjadi pewaris.
- **Ikatan hukum:** yaitu adanya hak serta kewajiban bagi ahli waris terhadap orang yang mewariskan itu berkenaan dengan harta yang ditinggalkan dan penyelesaian utangnya.
- **Objek hukum:** yaitu aset serta utang dari orang yang mewariskan, yang mencakup harta warisan dan kewajiban utang pewaris.

Di Negara Indonesia dijumpai tiga sistem kewarisan didalam hukum adat termasuk pewarisan tanah ialah sebagai berikut :¹⁷

- Dalam system hukum warisan patrilineal yang diterapkan oleh budaya Batak Karo, jika seorang pria mempunyai dua istri, dengan

istri pertama memiliki dua anak lelaki dan istri kedua memiliki tiga anak lelaki, maka pembagian harta warisan akan ditentukan berdasarkan jumlah anak yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap anak lelaki akan memperoleh porsi yang sama, yakni 1/5. Di komunitas Rote, Nusa Tenggara Timur, yang juga mengadopsi tradisi patrilineal, warisan sebagian besar diberikan kepada anak lelaki yang tertua. Ini dikarenakan pandangan bahwa anak lelaki tertua memiliki kewajiban utama untuk memelihara kesatuan keluarga. Dalam masyarakat dengan sistem patrilineal yang menerapkan pewarisan mayorat (baik untuk anak lelaki maupun perempuan) seperti di Ambon, harta warisan tidak dibagikan. Sebaliknya, dalam sistem mayorat yang dikhususkan untuk anak lelaki, warisan dibagikan secara merata di antara semua anak lelaki.¹⁸

- Dalam sistem hukum matrilineal, harta warisan diturunkan kepada kelompok perempuan. Di sisi lain, harta yang bukan pusaka, yang disebut suarang, terdiri dari harta bersama yang diperoleh selama ikatan pernikahan. Jika salah satu pasangan meninggal, baik suami maupun istri akan mendapatkan setengah dari harta suarang itu. Berbeda dengan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, dalam proses pewarisan mereka tidak membagi harta. Warisan dikelola oleh semua anggota keluarga, dengan ibu sebagai wakil kepala waris.¹⁹
- Dalam hukum adat bilateral atau parental, warisan pada dasarnya dibagikan kepada para ahli waris. Di Jawa, sesuai dengan pendapat Soepomo, secara umum anak laki-laki dan perempuan menerima bagian yang sama.²⁰ Namun, di beberapa desa, terutama di Jawa

Tengah, anak laki-laki mendapatkan porsi dua kali lipat dibandingkan anak perempuan. Demikian juga di Sumatera Selatan, warisan dibagikan kepada masing-masing ahli waris dengan jumlah yang bervariasi.

Sebelum pewaris meninggal dunia, dalam hukum waris adat, proses pewarisan dapat dilakukan dengan cara berikut:²¹

- Metode transfer atau alih. Ketika pewaris masih hidup, ia sering kali memberikan atau memindahkan hak, tanggung jawab, dan jabatan adat yang terkait dengan aset kepada para ahli warisnya. Proses ini biasanya dilakukan sesuai dengan tradisi setempat. Sebagai contoh, di daerah Batak, harta, hak, dan tanggung jawab yang tidak terbagi dapat diberikan kepada anak laki-laki tertua atau termuda, sementara di Minangkabau, hal ini bisa diberikan kepada putri sulung, dan di Semendo kepada "tunggu-tumbang". Selain itu, pewaris kadang memberikan harta tertentu sebagai dukungan bagi anak-anak saat mereka hendak menikah dan membangun rumah baru. Di Batak, ini dikenal sebagai Manjae dan bisa berupa rumah, tanah, ladang, atau perhiasan. Biasanya, anak laki-laki mendapatkan dukungan berupa rumah atau tanah, sementara anak perempuan menerima perhiasan.
- Metode penunjukan. Ketika pewaris masih hidup, ia memilih ahli waris yang akan mewarisi hak dan tanggung jawab atas harta tertentu. Namun, perpindahan penuh atas kepemilikan dan penguasaan harta ini hanya akan berlaku setelah pewaris meninggal.
- Metode menyampaikan pesan atau wasiat. Pesan atau wasiat biasanya disampaikan atau dicatat ketika pewaris masih hidup, tetapi dalam kondisi sakit berat atau saat hendak

bepergian jauh dengan kemungkinan tidak kembali. Umumnya, wasiat harus ditulis atau disampaikan dengan jelas dan disaksikan oleh ahli waris, anggota keluarga, tetangga, serta tokoh masyarakat setempat. Setelah pewaris wafat, seringkali muncul masalah terkait apakah warisan akan diberikan kepada ahli waris dalam keadaan terbagi atau tetap utuh. Jika warisan diserahkan dalam kondisi utuh, perlu ditentukan siapa yang akan menguasai aset tersebut.

- Penguasaan dari harta waris
Di Indonesia, ketika seorang pewaris meninggal dan memiliki istri serta anak-anak, umumnya harta yang ditinggalkan, terutama harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, biasanya dikuasai oleh istri dari almarhum. Tujuannya adalah untuk mendukung kebutuhan hidupnya serta anak-anak yang ditinggalkan. Apabila janda sudah berusia lanjut dan anak-anaknya sudah dewasa dan berkeluarga, maka pengelolaan harta warisan yang belum dibagi sering kali dipegang oleh salah satu anak yang dianggap paling mampu dalam mengelola warisan tersebut. Jika pewaris meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan tidak ada istri yang dapat mengurus harta warisan, maka penguasaan harta yang belum dibagi akan diberikan kepada orang tua pewaris. Jika orang tua pewaris sudah meninggal, maka pengelolaan akan diserahkan kepada saudara-saudara yang seketurunan atau kerabat terdekat. Apabila harta warisan tersebut berupa barang berharga seperti keris, tombak, rencong, pedang, atau jimat, maka penguasaannya akan berada di tangan kepala adat.
- Waktu pembagian
Umumnya, hukum adat tidak menetapkan kapan seharusnya

warisan dibagikan. Namun, menurut hukum adat, pembagian harta warisan umumnya dilakukan setelah acara selamatan untuk mendingkan pewaris.

- Juru bagi

Biasanya, yang berperan sebagai pembagi adalah anggota keluarga termasuk orang tua yang masih hidup, janda atau duda pewaris, anak laki-laki atau perempuan tertua, anak tertua dalam keluarga yang dianggap jujur, adil, dan bijaksana, serta anggota kerabat, tetangga, tokoh masyarakat, atau pemuka agama.

4. KESIMPULAN

Konsep penguasaan tanah dalam sistem hukum adat, masyarakat adat mempunyai hak mengenai ruang hidupnya yang dikenal dengan hak ulayat berlandaskan pada Pasal 18 B Ayat (2) dan pasal 28 I Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta didalam pasal 3 UUPA. Adalah hak masyarakat adat yang mencakup wewenang dan tugas untuk menguasai, memanfaatkan, dan merawat sumber daya alam yang terdapat dalam lingkungan wilayah hak ulayat tersebut.

Didalam hukum adat terdapat beberapa sistem kewarisan yang dimana tiap daerah memiliki perbedaan serta ciri khas dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya dengan adanya berbagai macam sistem kewarisan adat yang ada rentan terjadinya konflik dalam melaksanakan pembagiannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul Kahir Muhammad, Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia, cet. Revisi (Bandung PT. Citra Adytia 2010), hlm. 195.

Alting, H. (2011). Dinamika hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah: masa lalu, kini, dan masa mendatang. LaksBang Pressindo

bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara.

An-Nabhani, T. (1996). Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam.

Harsono, B. (2002). Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Edisi Revisi, Cetakan ke-15. Jakarta: Djambatan.

Maria, S. W., Sumardjo, W. N. A., & Pemilikan Hak Milik Terselubung, K. (2001). Kebijakan Pertanahan antara regulasi dan implementasi. *Jakarta, Kompas*.

Muwahid, M. (2016). Pokok-pokok hukum agraria di Indonesia.

Siahaan, M. P. (2005). Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori Dan Praktek, Edisi I, Cetakan I, PT. *Raja Grafindo, Jakarta*.

Soekanto Soerjono, Hukum Adat di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2020.

Soepomo, R. (1977). Bab-bab tentang hukum adat.

Sumitro, *Konsep Pertanahan Nasional*, Bandung, *Alfabeta*, 2001

Surono, A. (2013). Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T). Jakarta: FH-Universitas Al-Azhar Indonesia.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2009).

Utomo St.Laksanto, Hukum Adat, Depok, Raja Grafindo Persada, 2017,

Wignjodipoero, S. (1995). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. *Gunung Agung*.

2. Jurnal

Felicia, F., Jeane, N. S., Puspitasari, A., & Efendi, M. D. (2023). Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18),

290-298.

Nangka, B. (2019). Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan. *Lex Privatum*, 7(3).

Rosmidah, R. (2010). Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4).

Zulvyanita, F., & Handoko, W. Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris. *Notarius*, 16(2), 686-700.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat